

BAB VIII

ATURAN DAN ETIKA AKADEMIK

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tinggi dan menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, maka perlu ditentukan aturan dan etika akademik bagi civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (PPs UNJ) sebagai berikut.

A. ATURAN AKADEMIK

Ketentuan yang diatur dalam aturan akademik ini meliputi hak dan kewajiban mahasiswa, hak dan kewajiban dosen dan pembimbing, serta hal-hal lain yang terkait dengan perselisihan antara mahasiswa dan pembimbing.

1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Sebagai subjek utama dalam pendidikan tinggi, mahasiswa PPs UNJ mempunyai hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk dapat mengembangkan sikap keilmuan, baik di kampus, dalam forum ilmiah maupun di masyarakat. Hak dan kewajiban mahasiswa tersebut ditentukan sebagai berikut.

a. Hak Mahasiswa

1. Mengemukakan pendapat dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, dan bimbingan tesis/disertasi yang dilandasi argumentasi teoretis dan kaidah keilmuan;
2. Menentukan tujuan dan metode penelitian tesis/disertasi serta teknik analisis yang relevan selama sesuai dengan kaidah keilmuan;
3. Mendapatkan pelayanan akademik dari dosen (sesuai jadwal yang ditentukan) dan pembimbing/promotor secara teratur dan intensif melakukan interaksi langsung dalam suasana santun, tidak merendahkan martabat seseorang, dan dalam suasana akademis yang berlandaskan etika keilmuan;
4. Mendapatkan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku secara santun dan tidak merendahkan martabat seseorang;
5. Mengajukan penggantian pembimbing/promotor apabila memenuhi persyaratan.

b. Kewajiban Mahasiswa

1. Mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengikuti peraturan dan segala ketentuan akademik dan administratif yang berlaku.
3. Bertindak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan hukum.

4. Bersikap hormat dan santun terhadap dosen, pembimbing/promotor, dan pengelola.
5. Melakukan kegiatan akademik sesuai etika akademik yang ditentukan.
6. Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan dan tulisan yang bersifat keilmuan sesuai dengan kematangan intelektual. Artinya, semua pendapat dari dosen, pembimbing, dan pimpinan pascasarjana dalam bidang keilmuan merupakan masukan yang harus dicerna menjadi keyakinan pribadi. Sebagai contoh tidak
7. diperkenankan untuk menyatakan “saya memilih X karena disarankan oleh dosen pembimbing atau pimpinan” melainkan “saya memilih X karena argumentasi yang saya yakini”.
8. Wajib menjunjung nama baik PPs UNJ dalam perkataan dan perbuatan di dalam dan di luar kampus.
9. Dilarang menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa, dosen, pembimbing/promotor dan pengelola PPs UNJ atau pihak lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Dosen dan Pembimbing/Promotor

Sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi, dosen dan pembimbing diharapkan senantiasa menampilkan perilaku akademik dan profesionalitas yang tinggi. Untuk itu, dosen dan pembimbing juga senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai berikut

a. Hak Dosen dan Pembimbing/Promotor

- 1) Mempunyai kebebasan akademik yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan.
- 2) Mempunyai kebebasan mimbar, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan dan mempublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan.
- 3) Melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola.
- 5) Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengundurkan diri sebagai pembimbing/promotor apabila :

- a) Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan tesis/disertasi yang tidak dapat dipertemukan/diselesaikan;
- b) Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela;
- 7) Bagi pembimbing/promotor yang mengundurkan diri, tetap berhak atas insentif sebagai pembimbing/promotor yang sudah diterima.

b. Kewajiban Dosen dan Pembimbing/Promotor

- 1) Sebagai pengampu mata kuliah berkewajiban melaksanakan tugas mengajar minimal 12 kali per mata kuliah per semester.
- 2) Memberikan bimbingan tatap muka secara teratur, intensif, dan berkelanjutan.
- 3) Menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian tesis/disertasi serta teknik analisis yang relevan selama hal itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan.
- 4) Mengarahkan pilihan mahasiswa agar lebih rasional, elegan, akurat, dan teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasinya dalam penulisan tesis dan disertasi.
- 5) Bertindak dengan prinsip “tut wuri handayani” dalam membimbing mahasiswa dengan wacana intelektual yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang.
- 6) Mematuhi peraturan yang ditetapkan pimpinan PPs UNJ mengenai kegiatan akademik.
- 7) Menjaga martabat PPs UNJ di dalam dan di luar kampus.

B. ETIKA AKADEMIK

Penyelenggaraan pendidikan pada PPs UNJ sebagai pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan, moral, dan etika ilmu pengetahuan. Untuk itu diperlukan standar perilaku akademik (*standards of academic conduct*) berupa seperangkat nilai dan norma yang dipakai sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku baik bagi mahasiswa, dosen, pembimbing/promotor, maupun pengelola PPs dalam setiap kegiatan akademik seperti pembelajaran (perkuliahan), penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya.

- 1. Etika akademik mengandung nilai-nilai universal yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, objektivitas, saling menghormati dan tidak berlaku

diskriminatif. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki civitas akademika sebagai wujud keinginan untuk belajar dan berkembang juga harus menjunjung tinggi etika akademik yang dianut oleh masyarakat akademik. Warga kampus sebagai bagian dari masyarakat akademik wajib memiliki **integritas akademik** yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik.

2. Setiap warga PPs UNJ sebagai bagian masyarakat akademik harus terikat dan patuh terhadap etika akademik. Tindakan yang tidak sesuai dengan etika akademik dapat dikategorikan sebagai **tindakan tidak etis** atau *academic conduct* dan merupakan pelanggaran akademik, yang dapat berakibat pada pemberian hukuman secara akademik.
3. Ada beberapa tindakan tidak etis atau pelanggaran etika akademik yang diatur di PPs UNJ, yaitu plagiat, karya ilmiah dibuatkan orang lain, penyontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif.

a. Plagiat

Plagiat adalah tindakan mengambil gagasan/pendapat/terminologi/hasil temuan orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mencantumkan sumber-sumber yang diacunya secara jujur dan tanpa mengikuti kaidah ilmiah. Aturan lengkap mengacu Permen Diknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi

b. Karya Ilmiah Dibuatkan Orang Lain

Dibuatkan orang lain artinya karya ilmiah berupa makalah, paper, tesis, disertasi dan/atau sejenisnya dibuatkan orang lain atas dasar Buku Panduan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2015 147 kesukarelaan atau pemberian imbalan tertentu yang digunakan untuk kepentingan akademik mahasiswa yang bersangkutan. Ada perbedaan antara karya buatan orang lain dengan plagiat. Pada plagiat masih ada bagian dari karya ilmiah yang dibuatnya sendiri namun tidak mencantumkan rujukannya, sedangkan karya buatan orang lain seluruhnya dibuatkan orang lain dengan atau tanpa imbalan tertentu.

c. Penyontekan/Kecurangan dalam Ujian (*Cheating*)

Penyontekan adalah kegiatan sadar yang dilakukan peserta ujian untuk memperoleh hasil terbaik yang dicapai bukan karena usaha atau

kemampuannya sendiri. Contoh: (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari Dosen yang bersangkutan.

d. Perjokian

Tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik lain untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri yang dilakukan secara sengaja dalam ujian atau kegiatan akademik lain.

e. Pemalsuan

Pemalsuan adalah tindakan mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa ijin yang berwenang. Bentuk-bentuk tindakan pemalsuan, di antaranya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

f. Tindakan Suap Menyuap

Tindakan memberi atau menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan akademik dan administratif tertentu. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

g. Tindakan Diskriminatif

Tindakan membeda-bedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang atau atas dasar perasaan suka dan tidak suka (*like and dislike*) sehingga menimbulkan keuntungan pada pihak (individu dan kelompok) tertentu dan kerugian pada pihak lainnya.

h. Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakantindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya. Untuk tindakan kedua ini penanganannya dilakukan menurut hukum pidana atau hukum positif lain yang berlaku.

C. SANKSI DAN PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK

Pelanggaran atas etika akademik akan berdampak pada penerapan sanksi bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran atas etika akademik dalam rangka penegakan integritas akademik di lingkungan PPs UNJ. Jika terbukti terjadi pelanggaran etika akademik, sanksi akademik dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari sanksi yang ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi.

1. Bentuk-bentuk Sanksi

a. Sanksi akademik bagi mahasiswa

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Penundaan Ujian Tesis/Disertasi
- 4) Pemutusan hubungan studi

b. Sanksi akademik bagi dosen dan pembimbing/promoter

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa PPs UNJ

c. Sanksi akademik bagi pengelola

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Usulan pembebasan dari kewenangan mengelola PPs UNJ kepada atasan yang berwenang.

2. Pemberi Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat diberikan oleh:

a. Pengawas Ujian/Dosen

Pengawas ujian/dosen dapat memberikan peringatan lisan dan atau perintah untuk meninggalkan ruang ujian jika peserta ujian tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dan tingkat penerapan sanksi akan direkam dalam bentuk catatan tertulis pada Berita Acara Ujian oleh pengawas ujian/dosen dan dilaporkan kepada asisten direktur bidang akademik, yang selanjutnya akan ditentukan tingkat sanksi yang akan diterapkan.

b. Dosen Pengampu Matakuliah

- 1) Dosen pengampu dapat memberikan sanksi berupa pengurangan nilai ujian pada pelanggar etika akademik untuk mata kuliah yang diampunya.
- 2) Dosen pengampu dapat menyatakan ketidakkulusan ujian (digugurkan) untuk matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

c. Program Studi/Program Pascasarjana/Universitas

- 1) Untuk pelanggaran akademik berat, pelanggar dapat dikenakan sanksi digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
- 2) Pemberian skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari pascasarjana dapat dilakukan apabila sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera dan merupakan pelanggaran etika akademik berulang dan atau kegiatan yang dapat disebutkan sebagai tindak pidana, hingga kasusnya selesai secara hukum positif.
- 3) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari pascasarjana (misalnya untuk kasus plagiat, dibuatkan orang lain, pemalsuan, suap-menyuap, dan tindakan kriminal).
- 4) Pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari Universitas dapat dilakukan jika pelanggaran etika akademik terbukti menurut hukum positif yang ada di Indonesia atau KUHP (misalnya untuk kasus plagiat dan karya akademik dibuatkan orang lain, pemalsuan dan suapmenyuap).

D. PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

1. Setiap pelanggaran terhadap Etika Akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*),
2. Setiap perilaku akademik tercela atau pelanggaran etika akademik akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.

3. Setiap temuan pelanggaran etika akademik atau perilaku akademik tercela dilaporkan kepada pimpinan PPs.
4. Seluruh anggota sivitas akademika yang menemukan adanya pelanggaran etika akademik/perilaku akademik tercela mempunyai hak untuk melaporkan kepada pimpinan PPs.
5. Pimpinan PPs akan mengadakan klarifikasi atas laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.
6. Pimpinan PPs akan mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan dalam butir 5 tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.
7. Untuk pelanggaran berat Pimpinan PPs/Universitas dapat membentuk Komisi Khusus atau menyerahkan pada Komisi Etik Senat Universitas untuk memeriksa dan merekomendasikan sanksi terhadap pelanggar.
8. Pimpinan Universitas memberikan sanksi terhadap pelanggar sesuai rekomendasi yang diberikan Komisi Khusus atau Komisi Etik Senat Universitas.
9. Setiap pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai disertai berita acara yang menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

E. ARBITRASE

Arbitrase dilakukan apabila terjadi kebuntuan dalam proses bimbingan tesis/disertasi antara mahasiswa dan pembimbing. Arbitrase dilakukan oleh PPs. Pelaksanaan arbitrase atau penyelesaian perselisihan harus didasarkan pada:

- a. argumentasi keilmuan;
- b. standar perilaku akademik;
- c. bukti otentik.

F. HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT*)

Setiap karya akademik bersifat intelektual. Hak kepemilikan intelektual bagi civitas akademika PPs UNJ diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mempunyai hak kepemilikan intelektual atas tesis/disertasinya.

- b. Dosen dan pengelola mempunyai hak kepemilikan intelektual atas tesis/disertasi, pengembangan, dan kajian yang dibiayai PPs dengan catatan bahwa penyandang dana mempunyai hak untuk mempergunakan penemuan tersebut untuk kegiatan pendidikan.